



# BUPATI KARIMUN

BUPATI KARIMUN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN  
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
TIRTA MULIA KARIMUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas Air Minum, Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pengusahaan atas penyediaan dan pengelolaan Air Minum yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Daerah;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap bentuk hukum Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Umum Daerah;
- c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Perusahaan Umum Daerah Tirta Mulia Karimun, diperlukan pengaturan melalui peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Mulia Karimun;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);

3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 503);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5802);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 3046);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KARIMUN  
dan  
BUPATI KARIMUN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM  
DAERAH TIRTA MULIA KARIMUN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
4. Bupati adalah Bupati Karimun.
5. Perusahaan Umum Daerah Tirta Mulia Karimun yang selanjutnya disebut Perumda adalah badan usaha milik daerah yang menyelenggarakan usaha dibidang pengelolaan dan penyediaan air minum yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan tidak terbagi atas saham.
6. Bupati Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perumda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
7. Dewan Pengawas adalah organ Perumda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda.
8. Direksi adalah organ Perumda yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perumda untuk kepentingan dan tujuan Perumda, serta mewakili Perumda baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
9. Direktur adalah Direktur Perumda Tirta Mulia Karimun.
10. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
11. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah pada Perumda dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.
12. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan Direksi dan Dewan Pengawas dengan KPM yang memuat janji atau pernyataan untuk memenuhi target kinerja yang ditetapkan oleh KPM.
13. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi persyaratan kesehatan dan dapat langsung diminum diproduksi Perumda.
14. Tarif Air Minum selanjutnya disebut Tarif adalah nilai biaya jasa layanan Perumda yang ditetapkan oleh Bupati selaku KPM untuk pemakaian setiap meter kubik (m<sup>3</sup>) dikonsultasikan dengan wakil atau forum pelanggan melalui berbagai media komunikasi untuk mendapatkan umpan balik.

15. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.
16. Pelanggan adalah masyarakat atau instansi yang terdaftar sebagai penerima layanan Air Minum dari Perumda.
17. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.

## BAB II PENDIRIAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini Perusahaan Daerah Tirta Karimun ditetapkan menjadi Perusahaan Umum Daerah dengan nama Perusahaan Umum Daerah Tirta Mulia Karimun.
- (2) Peraturan Daerah ini merupakan anggaran dasar Perumda.

## BAB III TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA

### Pasal 3

- (1) Perumda berkedudukan dan berkantor pusat di pulau Karimun.
- (2) Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendirikan unit kerja dan/atau kantor perwakilan di luar pulau Karimun dalam Daerah setelah mendapat persetujuan dari KPM melalui Dewan Pengawas.
- (3) Wilayah kerja Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh wilayah di Daerah dan dapat melakukan usaha di luar Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN

### Bagian Kesatu Maksud

### Pasal 4

Maksud pendirian Perumda adalah:

- a. mendirikan, membangun, menyelenggarakan, mengelola dan melayani Penyediaan Air Minum;
- b. mendistribusikan Air Minum kepada pelanggan;
- c. mendirikan, membangun, dan mengelola instalasi Air Minum;
- d. membentuk dan mengembangkan unit usaha; dan
- e. membangun, mengadakan dan mengelola fasilitas yang mendukung terselenggaranya kegiatan usaha Perumda.

### Bagian Kedua Tujuan

### Pasal 5

Tujuan pendirian Perumda adalah:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- b. menyelenggarakan pengelolaan, penyediaan untuk pemenuhan kebutuhan Air Minum yang berkualitas dan bermutu bagi pemenuhan hajat hidup

masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;

- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan; dan
- d. meningkatkan pendapatan asli Daerah.

## BAB V KEGIATAN USAHA

### Pasal 6

Kegiatan usaha Perumda meliputi:

- a. pelayanan yang berkaitan dengan penyediaan, pengelolaan dan penyaluran Air Minum; dan
- b. kegiatan usaha lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan Air Minum.

## BAB VI JANGKA WAKTU PENDIRIAN

### Pasal 7

Perumda didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

## BAB VII MODAL

### Pasal 8

- (1) Sumber modal Perumda terdiri atas:
  - a. Penyertaan Modal Daerah;
  - b. pinjaman;
  - c. hibah; dan
  - d. sumber modal lainnya.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat bersumber dari:
  - a. APBD; dan/atau
  - b. konversi dari pinjaman.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat bersumber dari:
  - a. Daerah;
  - b. BUMD lainnya; dan/atau
  - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat bersumber dari:
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Daerah;
  - c. BUMD lainnya; dan/atau
  - d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
  - a. Kapitalisasi cadangan;
  - b. Keuntungan revaluasi asset; dan
  - c. Agio saham.
- (6) Ketentuan mengenai penyertaan modal Daerah, pinjaman, hibah dan sumber modal lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Modal dasar Perumda ditetapkan sebesar Rp. 35.493.413.000,- (tiga puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus tiga belas ribu rupiah) merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan dapat berupa uang atau barang milik daerah yang diberikan sebagai bentuk penyertaan modal daerah.
- (2) Modal disetor Perumda ditetapkan sebesar Rp. 5.330.650.860,- (lima miliar tiga ratus tiga puluh juta enam ratus lima puluh ribu delapan ratus enam puluh rupiah) berasal dari barang milik Daerah.
- (3) Dalam rangka memenuhi modal dasar yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dari laba bersih Perumda, alokasi dana cadangan umum dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berupa aset/ barang dan/ atau uang tunai.
- (4) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB VIII  
SUMBER PENDAPATAN

Pasal 10

- (1) Sumber pendapatan Perumda berasal dari:
  - a. pengelolaan dan penyediaan air minum;
  - b. jasa administrasi;
  - c. hasil kerja sama;
  - d. penyertaan modal;
  - e. hibah;
  - f. penyelenggaraan usaha jasa lainnya; dan/atau
  - g. pendapatan lain yang sah.
- (2) Pengelolaan sumber pendapatan Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan sistem transaksi nontunai.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sistem transaksi nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Keputusan Direksi.

BAB IX  
ORGAN PERUMDA  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 11

- (1) Pengurusan Perumda dilakukan oleh organ Perumda.
- (2) Organ Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. KPM;
  - b. Dewan Pengawas; dan
  - c. Direksi.
- (3) Setiap orang dalam organ Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.
- (4) Dalam hal setelah pengangkatan organ Perumda ditemukan adanya hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengangkatan dimaksud batal demi hukum.

Bagian Kedua  
KPM

Pasal 12

- (1) KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a memiliki wewenang untuk:
  - a. perubahan anggaran dasar;
  - b. pengalihan aset tetap;
  - c. kerja sama;
  - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
  - e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;
  - f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
  - g. menetapkan Penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
  - h. penetapan besaran penggunaan laba;
  - i. pengesahan laporan tahunan;
  - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perumda;
  - k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda dalam 1 (satu) transaksi atau lebih; dan
  - l. mengesahkan dokumen rencana kerja dan anggaran dan rencana bisnis.
- (2) Kewenangan KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat Daerah.
- (3) Pejabat perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (4) Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan:
  - a. target kinerja Perumda;
  - b. klasifikasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
  - c. laporan keuangan Perumda.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan KPM dan insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda secara melawan hukum.

Bagian Ketiga  
Dewan Pengawas  
Paragraf 1  
Pengangkatan Dewan Pengawas

Pasal 14

- (1) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilakukan dengan keputusan KPM.

- (2) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui seleksi.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit melalui tahapan:
  - a. seleksi administrasi;
  - b. uji kelayakan dan kepatutan; dan
  - c. wawancara akhir.
- (4) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (5) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda.
- (6) Ketentuan mengenai seleksi anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai seleksi Dewan Pengawas.

#### Pasal 15

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. anggota Dewan Pengawas BUMD lain dan/ atau anggota Dewan Pengawas BUMD yang telah menyelesaikan masa jabatannya;
  - b. pensiunan pegawai BUMD;
  - c. mantan Direksi BUMD; atau
  - d. eksternal BUMD selain tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (3) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (4) Pejabat Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diprioritaskan pada pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD.
- (5) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai seleksi Dewan Pengawas.

#### Pasal 16

- (1) Anggota Dewan Pengawas ditetapkan dengan komposisi:
  - a. jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 1 (satu) orang, berasal dari pejabat Pemerintah Daerah;
  - b. jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 2 (dua) orang terdiri atas:
    1. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang unsur independen; atau
    2. 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah.
  - c. jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang terdiri atas:
    1. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur independen; atau
    2. 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang unsur independen:

- (2) Pejabat Pemerintah Daerah Provinsi dapat mengisi jabatan anggota Dewan Pengawas Perumda.
- (3) Pejabat Pemerintah Daerah dapat mengisi jabatan anggota Dewan Pengawas Perumda.

#### Pasal 17

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat kembali apabila dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terhadap:
  - a. pelaksanaan pengawasan Perumda;
  - b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan Perumda;
  - c. penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
  - d. antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan
  - e. pemenuhan target dalam Kontrak Kinerja.
- (4) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
  - a. rencana bisnis;
  - b. rencana kerja dan anggaran Perumda;
  - c. laporan keuangan;
  - d. laporan hasil pengawasan;
  - e. Kontrak Kinerja; dan
  - f. risalah rapat dan kertas kerja.
- (5) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani Kontrak Kinerja.
- (6) Penandatanganan Kontrak Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (7) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas.

#### Pasal 18

Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.

#### Paragraf 2

#### Tugas Dewan Pengawas

#### Pasal 19

- (1) Dewan Pengawas memiliki tugas:
  - a. melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional Perumda;
  - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan;
  - c. memberikan pendapat dan saran kepada KPM terhadap rencana investasi dan pembiayaan jangka panjang yang diajukan oleh Direksi;
  - d. memberikan pendapat dan saran kepada KPM terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;

- e. memberikan pendapat dan saran kepada KPM terhadap laporan kinerja dan laporan keuangan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi.
  - f. meminta penjelasan dari Direksi terhadap persoalan yang menyangkut pengelolaan Perumda;
  - g. meminta Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Pengawas; dan
  - h. memberikan pendapat dan saran dalam rapat Direksi.
- (2) Dalam hal terdapat temuan hasil pengawasan, Dewan Pengawas dapat meminta diadakan rapat kepada Direksi.

Paragraf 3  
Kewajiban Dewan Pengawas

Pasal 20

Dewan Pengawas wajib:

- a. melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a kepada KPM; dan
- b. membuat dan memelihara risalah rapat.

Paragraf 4  
Kewenangan Dewan Pengawas

Pasal 21

- (1) Dewan Pengawas memiliki kewenangan:
- a. meneliti neraca, arus kas dan perhitungan rugi/laba yang disampaikan Direksi;
  - b. menyetujui rencana kerja tahunan dan rencana bisnis kerja 5 (lima) tahunan serta anggaran Perumda sebelum diserahkan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan;
  - c. menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan;
  - d. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda;
  - e. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan;
  - f. memberi peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui; dan
  - g. memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perumda.
- (2) Dalam hal Dewan Pengawas menemukan pelanggaran terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas wajib melaporkan kepada KPM.

Pasal 22

- (1) Keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan Pengawas.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Dewan Pengawas dapat diambil di luar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh anggota Dewan Pengawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas dibuat risalah rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk dalam hal terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Dewan Pengawas.

Paragraf 5  
Pemberhentian Dewan Pengawas

Pasal 23

Jabatan Dewan Pengawas berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau

c. diberhentikan sewaktu-waktu.

#### Pasal 24

- (1) Dalam hal jabatan Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan dilaksanakan oleh KPM.

#### Pasal 25

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dengan alasan:
  - a. atas permintaan sendiri;
  - b. meninggal dunia;
  - c. kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya;
  - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda.
  - f. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - g. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
  - h. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda, negara, dan/atau Daerah;
  - i. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - j. ditetapkan sebagai tersangka dan dikenakan penahanan oleh pihak berwajib; dan/atau
  - k. ditetapkan terdakwa oleh pihak berwajib.

#### Pasal 26

- (1) Apabila anggota Dewan Pengawas memenuhi salah satu unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c, KPM wajib melakukan pemeriksaan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan, KPM paling lama 12 (dua belas) hari kerja wajib menetapkan keputusan KPM tentang pemberhentian sebagai anggota Dewan Pengawas.

Pasal 27

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e diberhentikan dengan hormat.
- (2) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf f sampai dengan huruf i diberhentikan dengan tidak hormat.
- (3) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf j dan k diberhentikan sementra.

Pasal 28

- (1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.
- (2) KPM menetapkan teknis pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan KPM yang paling sedikit memuat materi:
  - a. usulan pengunduran diri yang bersangkutan;
  - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
  - c. tata cara pemberhentian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Anggota Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perumda.
- (2) Setiap anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan lalai menjalankan tugasnya.
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas yang karena kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda kecuali anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas Daerah.

Pasal 30

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
  - a. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
  - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM, paling lama 20 (dua puluh) hari kerja jabatan anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Paragraf 6

Penghasilan Dewan Pengawas

Pasal 31

- (1) Penghasilan Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
  - a. honorarium;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau

d. tantiem atau insentif kinerja.

- (3) Pemberian penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta sesuai dengan kemampuan keuangan Perumda.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 32

- (1) Dewan Pengawas setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh KPM dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perumda.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.
- (4) Selain diberikan jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas yang meninggal dunia diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali dari besaran penghasilan.
- (5) Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan tidak hormat.

#### Paragraf 7

#### Sekretaris Dewan Pengawas

#### Pasal 33

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh Perumda.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Anggota Dewan Pengawas.
- (3) Pengangkatan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta sesuai dengan kemampuan keuangan Perumda.

#### Bagian Keempat

#### Direksi

#### Paragraf 1

#### Pengangkatan

#### Pasal 34

Direksi melakukan pengurusan terhadap Perumda.

#### Pasal 35

- (1) Pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan keputusan KPM.
- (2) Pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui seleksi.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit melalui tahapan:
  - a. seleksi administrasi;
  - b. uji kelayakan dan kepatutan; dan
  - c. wawancara akhir.

- (4) Direksi paling banyak berjumlah 2 (dua) orang.
- (5) Dalam hal jumlah Direksi dibutuhkan lebih dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan penambahan Direksi.
- (6) Penambahan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib mendapatkan persetujuan KPM dan dilakukan melalui kajian oleh Tim atau lembaga profesional.
- (7) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas unsur:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. akademisi; dan/atau
  - c. tenaga ahli.
- (8) Lembaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah badan hukum yang memiliki keahlian untuk melakukan pengkajian terhadap BUMD.

#### Pasal 36

Ketentuan mengenai seleksi calon anggota Direksi dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 37

- (1) Apabila terdapat jabatan direktur utama, KPM terlebih dahulu menetapkan calon direktur utama terpilih.
- (2) KPM dapat meminta masukan direktur utama atau calon direktur utama terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menetapkan calon anggota Direksi terpilih lainnya.

#### Pasal 38

- (1) Anggota Direksi wajib menandatangani Kontrak Kinerja sebelum melaksanakan tugasnya.
- (2) Selain menandatangani Kontrak Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Direksi terpilih menandatangani dokumen yang terdiri atas:
  - a. pakta integritas;
  - b. surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan tugas kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar;
  - c. kesediaan diberhentikan sewaktu-waktu, atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut; dan
  - d. surat pernyataan lainnya yang dianggap penting sesuai kebutuhan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 39

- (1) Dalam hal anggota Direksi dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, anggota Direksi dapat diangkat kembali.
- (2) Penilaian kemampuan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria:
  - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta Rencana Kerja dan Anggaran Perumda;
  - b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian;
  - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. terpenuhinya target dalam Kontrak Kinerja.
- (3) Dalam melakukan penilaian kemampuan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
  - a. rencana bisnis;
  - b. rencana kerja dan anggaran Perumda;
  - c. laporan keuangan;

- d. laporan hasil pengawasan; dan
  - e. Kontrak Kinerja
- (4) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.

#### Pasal 40

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali:
- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:
- a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran Perumda;
  - b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut diakhir periode kepemimpinan;
  - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. terpenuhinya target dalam Kontrak Kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 41

- (1) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani Kontrak Kinerja.
- (2) Penandatanganan Kontrak Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

#### Pasal 42

Pengangkatan kembali anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.

#### Paragraf 2 Tugas Direksi

#### Pasal 43

Direksi mempunyai tugas:

- a. memimpin dan mengendalikan jalannya Perumda sesuai maksud dan tujuan pendiriannya;
- b. menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran Perumda 5 (lima) tahunan dan tahunan kepada KPM melalui Dewan Pengawas;
- c. melaksanakan rencana kerja dan anggaran Perumda;
- d. melaksanakan pengelolaan dan pembinaan Pegawai;
- e. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda;
- f. menyelenggarakan pengelolaan keuangan Perumda;
- g. menyelenggarakan administrasi Perumda;
- h. mewakili Perumda, baik di dalam maupun di luar pengadilan;

- i. menyusun dan menyampaikan laporan kinerja dan keuangan kepada KPM setiap triwulan dan tahunan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan; dan
- j. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.

Paragraf 3  
Wewenang Direksi

Pasal 44

- (1) Direksi mempunyai wewenang:
  - a. mengangkat, memindahkan atau memberhentikan Pegawai;
  - b. menetapkan gaji dan tunjangan Pegawai;
  - c. menandatangani laporan keuangan Perumda;
  - d. menandatangani perjanjian yang dilakukan dengan pihak lain;
  - e. memberikan atau membatalkan hak pemakaian, hak sewa, dan/atau hak pinjam pakai pada lingkup kegiatan usaha Perumda;
  - f. menetapkan tempat kegiatan usaha Perumda;
  - g. membentuk dan mengembangkan kegiatan usaha sesuai dengan ruang lingkup usaha Perumda;
  - h. menetapkan kegiatan yang dapat terintegrasi dengan ruang lingkup kegiatan usaha Perumda;
  - i. menetapkan jam buka dan jam tutup sesuai dengan ketentuan jam kegiatan usaha Perumda;
  - j. melakukan promosi terhadap kegiatan usaha Perumda; dan
  - k. mengusulkan pembentukan anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain yang mendukung kegiatan usaha Perumda.
- (2) Dalam pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan dengan persetujuan KPM.

Pasal 45

- (1) Direktur dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (2) Direktur Utama dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab kepada KPM.

Paragraf 4  
Penghasilan Direksi

Pasal 46

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
  - a. gaji;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Besaran penghasilan Direksi memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta sesuai dengan kemampuan keuangan Perumda.
- (4) Ketentuan mengenai penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh KPM berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan keuangan Perumda.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.
- (4) Selain diberikan jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Direksi yang meninggal dunia diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali dari besaran penghasilan.
- (5) Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap Anggota Direksi yang diberhentikan dengan tidak hormat.

Paragraf 5

Pemberhentian Direksi

Pasal 48

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 49

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 50

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan dengan alasan:
  - a. atas permintaan sendiri;

- b. meninggal dunia;
- c. kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda.
- f. tidak dapat melaksanakan tugas;
- g. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda, negara, dan/atau Daerah;
- i. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. ditetapkan sebagai tersangka dan dikenakan penahanan oleh pihak berwajib; dan/atau
- k. ditetapkan terdakwa oleh pihak berwajib.

#### Pasal 51

- (1) Apabila anggota Direksi memenuhi salah satu unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c, Dewan Pengawas wajib melakukan pemeriksaan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan, Dewan Pengawas paling lama 12 (dua belas) hari kerja wajib melaporkan kepada KPM.
- (3) KPM menetapkan keputusan pemberhentian Direksi paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah laporan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima.

#### Pasal 52

- (1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e diberhentikan dengan hormat.
- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf f sampai dengan huruf i diberhentikan dengan tidak hormat;
- (3) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf j dan k diberhentikan dengan sementara.

#### Pasal 53

Direksi diberhentikan oleh KPM.

#### Pasal 54

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda dilaksanakan oleh KPM.
- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

#### Pasal 55

Pelaksana tugas pengelolaan Perumda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) dilarang:

- a. melakukan penjualan dan pelepasan aset Perumda;
- b. merubah rencana bisnis Perumda;
- c. merubah anggaran Perumda;
- d. menambah atau mengurangi Pegawai;
- e. melakukan investasi atau divestasi; dan
- f. membuka dan/atau menutup cabang Perumda.

#### Pasal 56

- (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perumda.
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan lalai menjalankan tugasnya.
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda kecuali anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas Daerah.

### BAB X

#### RAPAT KPM, DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI

#### Pasal 57

- (1) KPM, Dewan Pengawas dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha dan pengelolaan Perumda.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. rapat tahunan;
  - b. rapat persetujuan rencana kerja dan anggaran Perumda; dan
  - c. rapat luar biasa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rapat KPM, Dewan Pengawas dan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XI

#### PEGAWAI PERUMDA

#### Pasal 58

Pegawai Perumda merupakan pekerja Perumda yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.

#### Pasal 59

- (1) Pegawai Perumda diangkat dan diberhentikan melalui keputusan Direkur Utama.
- (2) Pegawai Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (3) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perumda sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda.
- (4) Penghasilan pegawai Perumda paling banyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. gaji;
- b. tunjangan;
- c. fasilitas; dan/atau
- d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.

Pasal 60

Perumda wajib mengikutsertakan Pegawai Perumda pada program jaminan tenaga kerja, jaminan kesehatan, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda dapat melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 62

- (1) Anggota Direksi dan pegawai Perumda berhak memperoleh hak cuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggota Direksi dan pegawai Perumda yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh penghasilan penuh.
- (3) Ketentuan mengenai hak cuti pegawai Perumda diatur dalam peraturan perusahaan.

BAB XII  
PERENCANAAN DAN PELAPORAN  
Bagian Kesatu  
Perencanaan

Pasal 63

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis Perumda yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
  - b. kondisi Perumda saat ini;
  - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
  - d. visi, misi, sasaran strategi, kebijakan dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana bisnis Perumda yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rencana bisnis Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan dasar perjanjian Kontrak Kinerja.
- (6) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri.

Pasal 64

- (1) Direksi Perumda wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis Perumda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1).
- (2) Rencana kerja dan anggaran tahunan Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. rencana rinci program kerja; dan

- b. anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan November tahun berjalan untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana kerja dan anggaran tahunan Perumda yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

#### Pasal 65

- (1) Perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan Perumda dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan KPM.
- (2) Pelaksanaan perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewenangan Direksi.

#### Bagian Kedua

##### Paragraf 1

#### Standar Operasional Prosedur

#### Pasal 66

- (1) Operasional Perumda dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Standar operasional prosedur Perumda harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan dan paling sedikit memuat aspek:
  - a. organ;
  - b. organisasi dan kepegawaian;
  - c. keuangan;
  - d. pelayanan pelanggan;
  - e. resiko bisnis;
  - f. pengadaan barang dan jasa;
  - g. pengelolaan barang;
  - h. pemasaran; dan
  - i. pengawasan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sudah ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak pendirian Perumda dan disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku pembina BUMD.

#### Paragraf 2

#### Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

#### Pasal 67

- (1) Pengurusan Perumda dilaksanakan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
  - a. transparansi;
  - b. akuntabilitas;
  - c. pertanggungjawaban;
  - d. kemandirian; dan
  - e. kewajaran.
- (3) Penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
  - a. mencapai tujuan Perumda;

- b. mengoptimalkan nilai Perumda agar memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
  - c. mendorong pengelolaan Perumda secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perumda;
  - d. mendorong agar organ Perumda dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial Perumda terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perumda;
  - e. meningkatkan kontribusi Perumda dalam perekonomian nasional; dan
  - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.
- (5) Penerapan tata kelola perusahaan yang baik dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Perumda didirikan.

Paragraf 3  
Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 68

- (1) Pengadaan barang dan jasa Perumda dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan jasa Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4  
Pinjaman

Pasal 69

- (1) Perumda dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset Perumda yang berasal dari hasil usaha Perumda dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal Perumda melakukan pinjaman kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipersyaratkan jaminan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman Perumda dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5  
Kerjasama

Pasal 70

- (1) Perumda dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. badan atau instansi pemerintah;
  - b. Pemerintah Daerah;
  - c. Badan Usaha Milik Negara;
  - d. BUMD;
  - e. badan hukum;
  - f. badan usaha; dan/atau
  - g. swasta.

- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui program:
  - a. kemitraan;
  - b. kerjasama operasi; dan/atau
  - c. kerjasama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan persetujuan KPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Pelaporan  
Paragraf 1  
Dewan Pengawas

Pasal 71

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri atas:
  - a. laporan triwulan; dan
  - b. laporan tahunan
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai alasan secara tertulis.
- (7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Menteri.

Paragraf 2  
Direksi

Pasal 72

- (1) Laporan Direksi terdiri atas:
  - a. laporan bulanan;
  - b. laporan triwulan; dan
  - c. laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh KPM paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.

- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan disahkan oleh KPM.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai alasan secara tertulis.
- (8) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri.

#### Pasal 73

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) paling sedikit memuat:
  - a. laporan keuangan;
  - b. laporan mengenai kegiatan Perumda;
  - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
  - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda;
  - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
  - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
  - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
  - a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
  - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
  - c. laporan arus kas;
  - d. laporan perubahan ekuitas; dan
  - e. catatan atas laporan keuangan.

### BAB XIII

#### TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

##### Bagian Kesatu

##### Tahun Buku

#### Pasal 74

Tahun buku Perumda adalah tahun takwim.

##### Bagian Kedua

##### Penggunaan Laba

#### Pasal 75

- (1) Laba bersih Perumda setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh KPM meliputi:
  - a. dividen yang menjadi hak Daerah sebesar 55% (lima puluh lima persen);
  - b. dikelola oleh Perumda sebesar 45% (empat puluh lima persen), terdiri atas:
    1. cadangan umum sebesar 25% (dua puluh lima persen);
    2. tanggung jawab sosial dan lingkungan sebesar 2,5% (dua koma lima persen);
    3. pendidikan sebesar 2,5 % (dua koma lima persen);
    4. jasa produksi sebesar 10% (sepuluh persen); dan
    5. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas sebesar 5% (lima persen);

- (2) Besaran penggunaan laba Perumda ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

BAB XIV  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Bagian Kesatu  
Pembinaan

Pasal 76

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Perumda.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
  - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.
- (3) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD mempunyai tugas melakukan:
  - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan Perumda;
  - b. pembinaan kepengurusan Perumda;
  - c. pembinaan pendayagunaan aset Perumda;
  - d. pembinaan pengembangan bisnis Perumda;
  - e. monitoring dan evaluasi Perumda;
  - f. administrasi pembinaan Perumda; dan
  - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua  
Pengawasan

Pasal 77

- (1) Pengawasan terhadap Perumda dilakukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas internal, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB XV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 78

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. nomenklatur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Karimun berubah menjadi Perusahaan Umum Daerah Tirta Mulia Karimun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

- b. Direksi dan Dewan Pengawas pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Karimun ditetapkan sebagai Direksi dan Dewan Pengawas pada Perumda.

#### Pasal 79

- (1) Jabatan Dewan Pengawas dan Direksi yang sudah ada sebelum berlakunya peraturan daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodisasi masa jabatan dimaksud.
- (2) Seluruh hak dan kewajiban yang dimiliki Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Karimun beralih kepada Perumda.
- (3) Rencana kerja dan anggaran pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Karimun menjadi rencana kerja dan anggaran pada Perumda.
- (4) Seluruh penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Karimun beralih menjadi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perumda.
- (5) Seluruh keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Karimun masih tetap berlaku sebagai Peraturan Direksi Perumda sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Seluruh perjanjian kerjasama yang dilaksanakan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Karimun masih tetap berlaku sebagai perjanjian kerjasama Perumda.
- (7) Seluruh dokumen, perizinan, aset, dan pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Karimun beralih menjadi dokumen, perizinan, aset, dan pegawai Perumda.
- (8) Perbuatan Hukum Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Karimun menjadi kegiatan Direksi Perumda Tirta Mulia Karimun setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

### BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 80

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Karimun (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2013 Nomor 2) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 81

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 2 tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Karimun (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2013 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 82

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun  
pada tanggal 14 Agustus 2020

BUPATI KARIMUN,



AUNUR RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun  
pada tanggal 14 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN,



MUHD. FIRMANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2020 NOMOR 1



NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU: ( 1 , 12 /2020)

Pasal 82

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun  
pada tanggal 14 Agustus 2020

 BUPATI KARIMUN, 

  
AUNUR RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun  
pada tanggal 14 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN,

  
MUHD. FIRMANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2020 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU: ( 1 ,12 /2020)

Pasal 82

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun  
pada tanggal 14 Agustus 2020

BUPATI KARIMUN,



AUNUR RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun  
pada tanggal 14 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN,



MUHD. FIRMANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2020 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU: ( 1 , 12 /2020)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN  
NOMOR        TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA MULIA KARIMUN

I. UMUM.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah, pengaturan tentang penyebutan dari Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Umum Daerah, kewenangan Bupati pada Perusahaan Umum Daerah terkait dengan anggaran dasar, modal, organ dan kepegawaian, satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya, perencanaan, operasional dan pelaporan, Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, pengadaan barang dan jasa, kerjasama, pinjaman, penggunaan laba, penugasan pemerintah kepada Perusahaan Umum Daerah, evaluasi, kepailitan, pembinaan dan pengawasan perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan dan perundang-undangan.

Sehubungan hal tersebut Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Karimun perlu dicabut dan disesuaikan sehubungan dengan adanya perubahan bentuk hukum dari Perusahaan Daerah Air Mnum Tirta Karimun menjadi Perusahaan Umum Daerah Tirta Mulia Karimun.

Secara umum peraturan daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Mulia Karimun ini mengatur materi-materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut:

- a. pendirian;
- b. tempat kedudukan dan wilayah kerja Perumda;
- c. maksud dan tujuan pendirian;
- d. kegiatan usaha;
- e. jangka waktu pendirian;
- f. modal Perumda;
- g. sumber pendapatan;
- h. organ Perumda;
- i. rapat KPM, Dewan Pengawas dan Direksi;
- j. pegawai Perumda;
- k. perencanaan dan pelaporan;
- l. tahun buku dan penggunaan laba; dan
- m. pembinaan dan pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tata kelola perusahaan yang baik” adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "unsur independen" adalah anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemegang saham.

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Direktur Utama” adalah pimpinan tertinggi dalam perusahaan dan bertanggung jawab kepada KPM terhadap perusahaan atas segala tindakan dan kebijaksanaan yang dilakukannya.

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kerjasama operasi” adalah kerjasama dalam hal pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perumda.

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Publikasi dilakukan melalui media cetak atau media elektronik di daerah.

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup Jelas

Pasal 80

Cukup Jelas

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2020  
NOMOR 1